

Strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah: studi terhadap risiko pembiayaan dan upaya mitigasinya

Kamelia Nurul Arifah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: kamel.kag12@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen Risiko,
Pembiayaan Syariah, NPF,
DPS, Strategi Mitigasi Risiko

Keywords:

Risk Management, Islamic
Financing, NPF, Sharia
Supervisory Board, Risk
Mitigation Strategy.

ABSTRAK

Manajemen risiko pembiayaan merupakan elemen penting dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan operasional perbankan syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai jenis risiko pembiayaan yang sering terjadi di bank syariah serta strategi mitigasi yang diterapkan untuk mengurangi potensi kerugian. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang merujuk pada lima jurnal ilmiah terbitan tahun 2020 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan berasal dari faktor internal seperti kelemahan dalam analisis pembiayaan dan struktur organisasi, serta faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar,

inflasi, dan kondisi ekonomi makro. Strategi mitigasi risiko meliputi penerapan analisis 5C, penggunaan sistem informasi seperti SIGMA, pelatihan sumber daya manusia, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Studi kasus di Bank Syariah Mandiri membuktikan bahwa penerapan strategi mitigasi yang terorganisir dan sesuai dengan prinsip syariah mampu secara efektif menurunkan risiko Non-Performing Financing (NPF). Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, inovasi teknologi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

ABSTRACT

Financing risk management is a crucial aspect in maintaining the stability and sustainability of Islamic banking operations. This article aims to examine the common types of financing risks faced by Islamic banks, as well as the mitigation strategies implemented to reduce potential losses. The method used in this article is a literature review with a qualitative descriptive approach, referring to five scientific journals published between 2020 and 2024. The study results indicate that financing risks arise from internal factors such as weaknesses in financing analysis and organizational structure, as well as external factors like exchange rate fluctuations, inflation, and macroeconomic conditions. Risk mitigation strategies include the application of the 5C analysis, utilization of information systems such as SIGMA, human resource training, and supervision by the Sharia Supervisory Board. A case study at Bank Syariah Mandiri demonstrates that the implementation of structured mitigation strategies aligned with Sharia principles can effectively reduce the risk of Non-Performing Financing (NPF). Therefore, financing risk management in Islamic banking must be based on prudence principles, technological innovation, and adherence to Sharia values.

Pendahuluan

Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Bank syariah menjadi alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang dianggap lebih beretika dan adil karena menitikberatkan pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam sistem ini, hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sebagai kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra bisnis yang bersama-sama menanggung risiko dan berbagi keuntungan. Akad-akad pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah memberikan karakteristik risiko yang khas dan lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional (Haikal et al., 2023). Risiko pembiayaan menjadi tantangan utama dalam industri perbankan syariah karena berpengaruh pada kelangsungan usaha dan kepercayaan masyarakat. Risiko ini muncul saat nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik akibat faktor internal seperti penurunan usaha maupun faktor eksternal seperti krisis ekonomi. Rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) menjadi indikator utama untuk menilai tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Semakin tinggi NPF, semakin besar potensi kerugian bank dan menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja bank syariah (Rahman et al., 2021).

Sistem pembiayaan syariah yang unik menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah memberikan peluang keuntungan jangka panjang, namun di sisi lain membawa risiko tinggi karena ketergantungan pada performa usaha nasabah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sistem informasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, serta pengawasan syariah yang belum optimal, yang jika tidak diatasi dapat meningkatkan risiko gagal bayar (Listyadewi, 2023). Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah relatif lebih tahan terhadap krisis dibandingkan bank konvensional karena menghindari transaksi spekulatif dan berbasis aset riil. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, bank syariah cenderung bersikap kontraktis, tetap aktif menyalurkan pembiayaan walaupun kondisi ekonomi sedang melemah. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai pendorong stabilitas ekonomi. Namun, sikap agresif tersebut juga berpotensi menjadi risiko jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang kuat dan menyeluruh (Listyadewi, 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariah untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan syariah. Strategi ini tidak hanya meliputi tahapan teknis seperti identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah, integritas, serta nilai-nilai maqashid syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji berbagai strategi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah di Indonesia, jenis-jenis risiko pembiayaan yang umum terjadi, serta pendekatan mitigasi yang sesuai dengan prinsip Islam berdasarkan telaah literatur dari beberapa jurnal akademik.

Metodologi Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia berdasarkan literatur yang telah tersedia. Dalam metode ini, peneliti tidak mengumpulkan data primer melalui survei atau wawancara, melainkan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen ilmiah dan sumber terpercaya. Sumber data utama artikel ini berasal dari lima jurnal ilmiah nasional yang secara khusus membahas

tema risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Jurnal-jurnal tersebut dipilih berdasarkan relevansi topik, rentang waktu terbit yang masih mutakhir (antara tahun 2020 hingga 2024), serta berasal dari institusi akademik yang memiliki reputasi baik. Selain itu, data pendukung juga diambil dari buku teks manajemen risiko syariah, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta laporan kinerja bank syariah yang dapat diakses secara publik.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yakni menelaah isi dokumen secara sistematis untuk mengidentifikasi, memilah, dan merangkum informasi yang relevan dengan tema penelitian. Setiap jurnal yang dijadikan referensi dianalisis dari aspek latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian guna menemukan pola dan strategi umum yang diterapkan oleh bank syariah dalam menghadapi risiko pembiayaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan informasi yang diperoleh dan mengaitkannya dengan konsep manajemen risiko dalam perbankan syariah serta prinsip-prinsip syariah seperti maqashid syariah, larangan riba, gharar, dan maysir. Proses analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan teoritis dan praktis mengenai terjadinya risiko pembiayaan serta strategi yang paling tepat untuk mengatasinya dalam konteks sistem keuangan Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel dapat memberikan kontribusi berupa sintesis literatur yang lengkap dan menyeluruh, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan strategi manajemen risiko pembiayaan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pembahasan

Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki pola risiko yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional karena prinsip dan mekanisme operasional yang dipegangnya. Salah satu risiko utama yang dihadapi adalah risiko pembiayaan, yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran baik pokok maupun margin sesuai dengan akad yang disepakati. Menurut (Rofiqoh Lubis et al., 2024) risiko utama dalam pembiayaan syariah meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional, dengan risiko pembiayaan menjadi yang paling dominan. Karakter produk pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah) menyebabkan risiko menjadi lebih tinggi karena bank ikut menanggung kerugian bersama nasabah. Pada akad murabahah, walaupun margin telah ditetapkan di awal, risiko tetap ada apabila nasabah gagal membayar cicilan tepat waktu. Studi kasus oleh Umar & Suharlina (2020) pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa risiko terbesar dalam pembiayaan murabahah berasal dari risiko kredit dan risiko operasional, terutama disebabkan oleh ketidaktepatan dalam analisis kelayakan dan kesalahan manusia (Umar & Suharlina, 2020)

Faktor-Faktor Penyebab Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah berasal dari dua sumber utama, yakni faktor internal yang berhubungan dengan kelemahan dalam manajemen bank, serta faktor eksternal yang terkait dengan kondisi ekonomi makro dan lingkungan bisnis

secara umum. Dari sisi internal, risiko dapat muncul akibat proses seleksi nasabah yang kurang ketat, ketidakakuratan dalam analisis pembiayaan, sistem informasi manajemen risiko yang lemah, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Prosedur penting seperti analisis kelayakan usaha, validasi agunan, dan evaluasi karakter nasabah seringkali tidak dilakukan secara optimal karena keterbatasan waktu atau tekanan target bisnis.

Sedangkan dari faktor eksternal, risiko pembiayaan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi dan stabilitas keuangan nasional. Penelitian (Rahman et al., 2021) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah (KURS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan risiko pembiayaan atau Non-Performing Financing (NPF). Ketika rupiah melemah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS, nasabah yang terlibat dalam transaksi internasional mengalami penurunan kemampuan membayar kewajibannya akibat kenaikan biaya impor, penurunan daya beli, dan terganggunya arus kas usaha mereka (Rahman et al., 2021). Dengan demikian, volatilitas kondisi makroekonomi turut berkontribusi pada peningkatan risiko pembiayaan. Sebaliknya, faktor internal seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap NPF. CAR mencerminkan kekuatan struktur permodalan bank dalam menanggung kerugian, sementara FDR menggambarkan efektivitas bank dalam menyalurkan dana kepada sektor produktif. Bank dengan struktur modal yang kuat dan strategi pembiayaan yang efisien cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap risiko, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan (Rahman et al., 2021).

Selain itu, perilaku pengambilan risiko yang berlebihan (risk-taking behavior) juga menjadi faktor penyebab risiko pembiayaan yang signifikan dalam perbankan syariah. Listyadewi (2023) mengungkapkan bahwa bank syariah di Indonesia masih cenderung menyalurkan pembiayaan secara agresif meskipun tingkat NPF telah melewati ambang batas 5,42%. Hal ini dipengaruhi oleh insentif sistem bagi hasil yang mendorong bank untuk terus mencari margin keuntungan meskipun kondisi eksternal tidak stabil. Tekanan internal dari manajemen untuk mempertahankan pertumbuhan portofolio pembiayaan agar kinerja keuangan terlihat baik di mata regulator dan investor juga turut berperan (Listyadewi, 2023). Fenomena ini menunjukkan adanya moral hazard, yaitu situasi di mana manajemen mengambil keputusan pembiayaan dengan risiko tinggi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas keuangan bank. Hal ini menandakan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan risiko yang berasal dari perilaku manusia, terutama saat menghadapi tekanan bisnis yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen risiko di bank syariah harus tidak hanya bersifat teknis dan sistematis, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan perilaku organisasi agar pengambilan keputusan menjadi lebih rasional dan seimbang antara keuntungan dan risiko.

Faktor eksternal lain seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi (GDP) juga memengaruhi risiko pembiayaan, meskipun beberapa studi tidak selalu menemukan pengaruh yang signifikan. Kenaikan harga barang akibat inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menekan arus kas usaha nasabah, sementara penurunan GDP menandakan melemahnya aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada

kemampuan bayar nasabah. Walaupun secara statistik pengaruhnya tidak selalu signifikan, bank syariah tetap perlu memasukkan faktor-faktor ini dalam perhitungan risiko agar strategi mitigasi yang disusun lebih akurat dan antisipatif (Rahman et al., 2021).

Mempertimbangkan kompleksitas faktor penyebab risiko, bank syariah perlu memperkuat sistem identifikasi risiko sejak dini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan model deteksi dini risiko (*early warning system*), memanfaatkan teknologi informasi, serta memperbaiki proses penilaian pembiayaan yang adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan pemahaman menyeluruh terhadap berbagai faktor penyebab risiko pembiayaan, bank syariah dapat menjalankan fungsi intermediasi secara sehat, stabil, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan

Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

Strategi mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah merupakan langkah sistematis yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian yang timbul dari kegiatan penyaluran dana kepada nasabah. Strategi ini biasanya dijalankan melalui empat tahap utama, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Keempat tahap ini saling terkait dan membentuk siklus manajemen risiko yang berkesinambungan (Rofiqoh Lubis et al., 2024). Tahap pertama, identifikasi risiko, adalah proses yang sangat penting dimana bank syariah harus mampu mengenali sumber risiko sejak awal sebelum pembiayaan diberikan. Salah satu metode yang umum dipakai adalah analisis 5C, yang meliputi karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi usaha (*condition*), dan jaminan (*collateral*). Dalam studi kasus di PT Bank Syariah Mandiri (BSM), pendekatan 5C dijadikan standar utama dalam seleksi nasabah KPR syariah dengan akad *murabahah*. Calon nasabah disurvei dan diwawancarai secara langsung untuk menggali aspek personal dan usaha mereka, kemudian data tersebut diolah dalam sistem analisis kredit (Umar & Suharlina, 2020).

Pada tahap pengukuran risiko, Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem informasi digital internal bernama SIGMA. Sistem ini memungkinkan pemantauan otomatis terhadap kewajiban pembayaran nasabah, membantu petugas pembiayaan mengidentifikasi potensi keterlambatan cicilan, memeriksa riwayat pembayaran, dan menganalisis performa nasabah secara *real-time*. SIGMA terbukti efektif dalam mendeteksi dini potensi NPF dan mempercepat respons manajemen risiko (Umar & Suharlina, 2020). Tahap pengendalian risiko bertujuan untuk mengelola dan mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian ini dilakukan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, peningkatan kompetensi SDM lewat pelatihan rutin, serta penguatan kontrol internal oleh manajemen. Audit berkala dari unit kepatuhan dan audit internal juga dijalankan untuk memastikan proses pembiayaan berjalan sesuai aturan. (Rofiqoh Lubis et al., 2024) menegaskan bahwa pengendalian risiko yang efektif harus didukung oleh keterlibatan aktif manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pemantau.

Tahap terakhir, pemantauan risiko, merupakan proses berkelanjutan yang menjadi dasar evaluasi kinerja portofolio pembiayaan. Pemantauan dilakukan dengan

mengamati indikator seperti rasio Non-Performing Financing (NPF), tingkat kolektibilitas, dan rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR). Data dari SIGMA dan laporan mingguan digunakan untuk mengidentifikasi tren risiko dan menjadi bahan evaluasi dalam rapat bulanan unit pembiayaan dan manajemen risiko (Umar & Suharlina, 2020).

Selain pendekatan sistematis, strategi mitigasi juga harus disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan. Pada akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, mitigasi lebih menitikberatkan pada pendampingan usaha dan pemantauan laporan keuangan nasabah, karena risiko tidak hanya terkait pembayaran tetapi juga keberhasilan usaha. (Listyadewi, 2023) menyoroti bahwa pemilihan akad berpengaruh langsung terhadap tingkat risiko, dengan akad musyarakah dan mudharabah memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan murabahah. Selain itu, strategi mitigasi risiko di bank syariah harus selalu berlandaskan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, atau maysir. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memberikan panduan dan memastikan setiap langkah mitigasi tetap sesuai dengan syariah. DPS juga terlibat dalam review dan evaluasi SOP pembiayaan serta memberikan fatwa terhadap produk baru (Haikal et al., 2023).

Inovasi teknologi juga menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan. Penggunaan sistem informasi terintegrasi, data analytics, dan aplikasi early warning system meningkatkan kemampuan bank syariah dalam merespons risiko dengan cepat dan tepat. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur IT, kebutuhan pelatihan SDM, dan integrasi data antar unit masih perlu diatasi (Rofiqoh Lubis et al., 2024). Secara keseluruhan, strategi mitigasi risiko pembiayaan di perbankan syariah membutuhkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya mencakup aspek teknis perbankan, tetapi juga nilai-nilai syariah, aspek kelembagaan, dan kondisi makroekonomi. Kerja sama antara unit pembiayaan, manajemen risiko, teknologi informasi, dan DPS menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi risiko dan menjaga keberlanjutan pembiayaan yang amanah dan produktif.

Studi Kasus Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT Bank Syariah Mandiri

Studi kasus yang dilakukan oleh (Umar & Suharlina, 2020) di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) memberikan gambaran nyata tentang penerapan strategi manajemen risiko pembiayaan dalam praktik. Penelitian ini fokus pada produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah dengan akad murabahah, yang merupakan salah satu portofolio terbesar di BSM. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa BSM telah mengembangkan sistem manajemen risiko yang terstruktur dengan pendekatan berlapis, mulai dari tahap pra-akad, selama akad, hingga pasca-akad. Pada tahap pra-akad, BSM melakukan seleksi nasabah melalui survei lapangan, wawancara, dan evaluasi dokumen keuangan dengan menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Seleksi ini tidak hanya menilai kemampuan finansial, tetapi juga kejujuran, konsistensi penghasilan, dan stabilitas pekerjaan nasabah, karena penilaian yang kurang tepat dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Selanjutnya, pengukuran dan pemantauan risiko dilakukan menggunakan sistem informasi internal terkomputerisasi bernama SIGMA. Sistem ini secara otomatis mencatat dan memonitor kewajiban nasabah, memberikan peringatan jika terjadi keterlambatan, serta membantu manajemen risiko dalam pengambilan keputusan. SIGMA juga memudahkan pelacakan data kolektibilitas dan tren Non Performing Financing (NPF), sehingga memungkinkan tindakan korektif lebih awal. Selain itu, BSM menerapkan pelaporan berkala antar unit kerja, di mana setiap minggu unit pembiayaan melaporkan evaluasi nasabah potensial, realisasi pembiayaan, dan kolektibilitas. Laporan ini menjadi bahan diskusi dalam rapat koordinasi bulanan antara unit pembiayaan, manajemen risiko, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kolaborasi ini penting untuk menjaga konsistensi prinsip syariah dan efektivitas mitigasi risiko.

BSM juga rutin mengadakan pelatihan bagi staf pembiayaan dan analis risiko, yang mencakup pemahaman akad-akad syariah, teknik penilaian risiko terbaru, serta penggunaan sistem SIGMA. Meskipun strategi ini efektif menurunkan rasio NPF, tantangan seperti keterbatasan waktu, beban kerja SDM, dan kompleksitas portofolio tetap ada, terutama saat volume pengajuan pembiayaan meningkat cepat sementara tenaga analis terbatas. Secara keseluruhan, praktik manajemen risiko pembiayaan di BSM menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif yang menggabungkan teknologi, kebijakan, pengawasan syariah, dan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara unit pembiayaan, manajemen risiko, dan DPS menjadi kunci menjaga portofolio pembiayaan tetap sehat dan sesuai prinsip syariah.

Selain BSM, penelitian lain seperti yang dijelaskan oleh (Rofiqoh Lubis et al., 2024) juga menegaskan bahwa bank syariah yang berhasil mengelola risiko pembiayaan dengan baik biasanya memiliki sistem informasi risiko yang handal, struktur organisasi risiko yang jelas, dan budaya organisasi yang disiplin dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Peran teknologi informasi dan partisipasi aktif DPS sangat berkontribusi pada keberhasilan manajemen risiko pembiayaan. Dengan demikian, studi kasus BSM dapat dijadikan model praktik terbaik bagi lembaga keuangan syariah lain. Kombinasi sistem digital seperti SIGMA, metode analisis kelayakan berbasis syariah, pelaporan terintegrasi, dan pelatihan berkelanjutan menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang efektif bukan hanya soal teknis, tetapi juga komitmen kelembagaan terhadap prinsip syariah, etika, dan profesionalisme.

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko pembiayaan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas bank syariah. Dari kajian lima jurnal, risiko pembiayaan adalah yang paling utama, disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban karena faktor internal (kelemahan manajemen pembiayaan) dan eksternal (fluktuasi ekonomi). Risiko pembiayaan meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, dan pasar, dengan karakteristik berbeda tergantung akad. Akad bagi hasil (mudharabah, musyarakah) lebih berisiko dibanding akad jual beli (murabahah). Faktor penyebabnya terbagi menjadi internal (kualitas manajemen risiko, analisis pembiayaan, struktur modal) dan eksternal (nilai tukar, inflasi, GDP, kondisi ekonomi global). Pengambilan risiko berlebihan juga meningkatkan NPF. Mitigasi risiko melibatkan identifikasi, pengukuran, pengendalian,

dan pemantauan risiko, dibantu oleh sistem informasi (SIGMA), SOP, pelatihan SDM, serta DPS untuk memastikan sesuai syariah. Studi kasus BSM menunjukkan integrasi teknologi, disiplin pengawasan, dan pelibatan semua pihak adalah kunci menekan risiko pembiayaan.

Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan bank syariah harus menyeluruh, berbasis syariah, dan adaptif terhadap perubahan internal dan eksternal. Mitigasi tidak hanya bergantung pada teknis, tetapi juga nilai etis, maqashid syariah, dan kualitas kelembagaan. Bank syariah perlu memperkuat deteksi dini risiko, meningkatkan kompetensi SDM, dan berinovasi teknologi untuk menjaga kualitas pembiayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Untuk penulis selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa, disarankan agar melakukan kajian lebih mendalam dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data primer dari bank syariah secara langsung, baik melalui wawancara dengan praktisi, observasi lapangan, maupun studi kasus yang lebih variatif. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan secara praktis, serta tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat memperluas fokus kajian dengan membandingkan strategi manajemen risiko antara berbagai jenis akad pembiayaan atau antar bank syariah, baik di dalam maupun luar negeri, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga sebaiknya melibatkan analisis terhadap peran teknologi digital dan sistem informasi manajemen risiko berbasis syariah, mengingat tren digitalisasi dalam industri keuangan yang semakin berkembang pesat.

Daftar Pustaka

- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2023). *Prinsip Syariah Dalam Manajemen Risiko Di Perbankan Syariah : Sebuah Tinjauan Pustaka Sharia Principles In Risk Management In Islamic Banking : A Literature Review*. VI.
- Listyadewi, R. P. (2023). Analysis of Risk Taking Behavior of Islamic Banking Financing in Indonesia (Analisa Perilaku Pengambilan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9293>
- Rahman, M., Mahfudz, M., & Jufri, R. E. P. (2021). Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah: Analisis Faktor Internal dan Eksternal. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 79–95. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i1.3765>
- Rofiqoh Lubis, N., Mutthaqin, M. S., & Sugianto. (2024). Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2699–2711. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334>
- Umar, S. H., & Suharlina. (2020). Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 4(2620–5661), 82–96.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19-30. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786>